

**KEDUDUKAN PERJANJIAN JUAL BELI TANAH PUSAKA TINGGI DI JORONG
GUGUAK NAGARI GUGUAK VIII KOTO KECAMATAN GUGUAK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA MENURUT HUKUM
ADAT MINANGKABAU**

Oleh: Afnila Marisa

Pembimbing 1 : Dr. Firdaus S.H., M.H.

Pembimbing 2 : Ulfia Hasanah S.H, M.Kn

Alamat : Jalan Kembang Selasih No. 9 Pekanbaru

Email/telepon : afnilamarisa27@gmail.com/ +62 82-38394-3001

ABSTRACT

This research is classified in the type of sociological research, because the author directly conducts research on the location or point being examined to provide a complete and clear picture of the problem being examined. This research was conducted in Jorong Guguak Nagari Guguak VIII Koto, Guguak District, Lima Puluh Kota District, while the sample population was all parties related to the problems studied in this study, the data sources used, primary data and secondary data, data collection techniques in this study. with literature review interviews and data analysis.

From the research, there are two things that can be concluded. First, the position of buying and selling high inheritance in Jorong Guguak Nagari Guguak VIII Koto, Guguak District, Lima Puluh Kota Regency based on Minangkabau customary law is that high inheritance assets may not be transferred to other parties. The sale and purchase of high pusako land according to Minangkabau customary law must be carried out in limbago, namely the consent of the clan, the approval of the Mamak Kepala Waris, the Mamak Kapalo and the chiefs of the Ka Ampek tribes, the approval of the Kerapatan Adat Nagari (KAN). Second, the settlement of disputes for sale and purchase of high inheritance assets based on Minangkabau customary law carried out by (densities adat / niniak mamak) in this case is the settlement of disputes for sale and purchase of tanah pusako tinggi or high pusako land is settled by "bajanjang naiak batanggo turun". In resolving disputes according to Minangkabau customary law, truth is placed at the highest level by placing customary stakeholders as executors of the truth who position consensus agreement. The author's suggestion is that Niniak Mamak is expected to provide guidance to nephews on the importance of high inheritance and to the community in the village of Guguak VIII Koto who are involved in a dispute over customary rights so that they can resolve the conflict through customary institutions.

Keywords: Land Sale and Purchase Agreement Pusako Tinggi- Minangkabau Customary Law

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah Ulayat adalah bidang tanah yang diatasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Hukum adat pada dasarnya ialah keseluruhan peraturan hukum yang berisi ketentuan adat-istiadat seluruh bangsa Indonesia yang sebagian besarnya merupakan hukum yang tidak tertulis dalam keadaannya yang ber-bhinneka mengingat bangsa Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa yang masing-masing suku bangsa tersebut memiliki adat-istiadat berdasarkan pandangan hidup masing-masing.¹

Di Minangkabau harta adalah bagian terpenting dari kehidupan bermasyarakat, dalam pemahaman adat Minangkabau harta merupakan amanah yang amat besar, seluruh rahmat dan karunia wajib dipertanggung jawabkan di dunia dan akhirat. Ada empat cara bagi seseorang mendapatkan harta yaitu sebagai berikut:

1. *Pusako* (Pusaka) yaitu warisan yang dalam adat Minangkabau diterima dari *mamak* oleh *kemenakan*.
2. *Tambilang Basi* (Tambilang Besi) sebuah alat menggali tanah, adalah harta yang diperoleh dari usaha sendiri, umpamanya dengan cara *manaruko* (membuka lahan baru) sawah atau membuka hutan untuk perladangan *cancan latiah* (cencang letih) yang artinya dengan tenaga sendiri.
3. *Tambilang Ameh* (Tambilang Emas) yaitu memiliki harta dengan cara membeli. Oleh karena harta di Minangkabau tidak dapat dibeli, maka cara memperolehnya dengan cara memegang gadai.
4. *Hibah* yaitu harta yang diperoleh karena pemberian.²

Pusako atau pisako adalah harta dalam hal ini termasuk tanah, air dan alam lainnya. Harta pusaka menjadi milik bersama dan dijaga keutuhannya. Harta pusaka ada dua macam yaitu

pusaka rendah ialah peninggalan yang bukan turun temurun tetapi diperoleh dari seseorang sebagai hasil pencariannya. Harta pusaka tinggi yaitu segala harta pusaka yang diwarisi secara turun temurun dalam suatu kaum yang bertali darah menurut garis ibu.³

Asas sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau ini mengandung ciri kekerabatan, yaitu: 1) Garis keturunan dihitung menurut garis keturunan ibu; 2) Suku anak menurut suku ibu, *Basuku kabakeh ibu, Babangso kabakeh ayah. Jauah mencari suku dakek mencari ibu, tabang basitumpu Hinggok mancangkam*; 3) *Pusako tinggi turun dari mamak ka kemanakan, pusako randah turun dari bapak kapado anak*. Dalam hal ini terjadi “*ganggam bauntuak*”, hak kuasa pada perempuan, hak memelihara kepada laki-laki.⁴

Secara hukum adat peralihan hak atas tanah dapat dilakukan melalui waris, hibah, wasiat, tukar-menukar, maupun jual beli. Perkataan jual beli menunjukkan bahwa satu pihak melakukan perbuatan yang dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan melakukan perbuatan membeli. Dengan demikian, jual beli merupakan istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbal balik. Jual beli sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah atau mengikat para pihak saat tercapainya kata sepakat antara penjual dan pembeli mengenai unsur-unsur yang pokok, yaitu mengenai barang dan harganya.⁵

Jual beli menurut hukum adat Minangkabau terhadap harta pusaka tinggi, tidak boleh diperjual belikan dan digadaikan untuk kepentingan pribadi atau untuk beberapa orang. Sesuai dengan prinsip hukum adat Minangkabau “*Dijua ndak dimakan bali, digadai tak dimakan sando*” . artinya tanah adat tidak boleh dialihkan atau dipindah tangankan kepada pihak lain untuk selamanya, tanah ulayat hanya boleh digadaikan kepada pihak lain tetapi apabila yang menggadai ingin menebus tanah yang digadaikan tersebut maka pihak yang memegang gadai harus mau

¹ Gusliana HB, “Pola Perlindungan Hutan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Melayu Riau di Provinsi Riau”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume II No. 1, Februari 2011, hlm. 112.

² A.A Navis, *Alam Takambang Jadi Guru: Adat Dan Kebudayaan Minangkabau*, Grafika Jaya Sumbar, Padang: 2015, hlm. 182.

³ Badan Kerjasama FKIP Universitas Bung Hatta dan LKAAM Sumbar Dan Pemda Pesisir Selatan Painan, *Pendidikan Dan*

Pelatihan (DIKLAT) Budaya Alam Minangkabau (BAM) Untuk Guru SD Kabupaten Pesisir Selatan, Padang, 2004, hlm. 188.

⁴ Misnal Munir. “Sistem Kekerabatan Dalam Kebudayaan Minangkabau: Perspektif Aliran Filsafat Strukturalisme Jean Claude Levi-Strauss”. Artikel pada *Jurnal Filsafat*, Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Vol. 25, No. 1, Februari 2015, hlm. 2-3.

⁵ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 159.

mengembalikannya dan tidak boleh menyandera tanah tersebut.⁶

Dalam situasi tertentu tanah pusaka tinggi boleh digadaikan apabila dipenuhi salah satu unsur hak gadai yang empat, yaitu maik tabujua tengah rumah (mayat terbujur tengah rumah), mambangik batang tarandam/ naik gadang batagak gala (membangkit batang terendam/peresmian besar gelar adat), umah gadang katirisan (rumah gadang ketirisan), gadih gadang indak balaki (gaduh sudah dewasa tidak punya suami).⁷

Berdasarkan uraian diatas di Jorong Guguak Nagari Guguak VIII Koto terjadi jual beli tanah harta pusaka tinggi antara Yenomawardi dan Linda Purwanti tanpa persetujuan anggota kaum suku Pagarcancang Nagari Guguak VIII Koto. Linda Purwanti seorang janda dan memiliki tujuh orang anak. Tanah ini merupakan tanah harta pusaka tinggi kaum Dt. Indo Marajo suku Pagarcancang, Nagari Guguak VIII Koto, yang telah diwarisi secara turun temurun, dan sudah baganggam bauntuak yang terletak di Padang Arai, Jorong Guguak, Nagari Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Yenomawardi sebagai pembeli telah melakukan pembayaran kepada Suhendra sebesar Rp 851.240.000 dan sisa nya kepada Linda Purwanti, dengan luas tanah 6526 m².

Tersirat bahwa pada umumnya masyarakat Minangkabau memiliki pandangan yang berbeda atas jual beli tanah harta pusaka tinggi yang dilakukan atas dasar *ganggam bauntuak* tersebut. Sistem pengetahuan tradisional masyarakat adat dan lokal memiliki nilai yang sangat besar selama ribuan tahun.⁸ Perbedaan tersebut menimbulkan permasalahan-permasalahan dalam jual beli tanah pusaka tinggi di masyarakat Minangkabau khususnya di Jorong Guguak Nagari Guguak VIII Koto.

Dari kasus tersebut penulis tertarik untuk mengkaji kedudukan jual beli harta pusaka tinggi berdasarkan hukum adat Minangkabau, kedudukan disini menurut penulis menjelaskan bahwa status atau kejelasan dari jual beli harta pusaka tinggi menurut hukum adat Minangkabau dan penyelesaian sengketa jual

beli harta pusaka tinggi berdasarkan hukum adat Minangkabau.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan jual beli harta pusaka tinggi di Jorong Guguak Nagari Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan hukum adat Minangkabau?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar harta pusaka tinggi tidak di perjual belikan di Jorong Guguak Nagari Guguak VIII Koto berdasarkan hukum adat Minangkabau?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui keabsahan jual beli harta pusaka tinggi di Jorong Guguak Nagari Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan hukum adat Minangkabau.
- b. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan agar harta pusaka tinggi tidak di perjual belikan di Jorong Guguak Nagari Guguak VIII Koto berdasarkan hukum adat Minangkabau

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini antara lain

- a. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Srata Satu (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Dari segi teoritis untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan mengenai jual beli harta pusaka tinggi berdasarkan hukum adat Minangkabau.
- c. Sebagai salah satu referensi bagi peneliti berikutnya yang mengkaji permasalahan yang sama.

D. Kerangka Teori

1. Teori Receptio In Complexu

Teori ini diperkenalkan oleh C.F.Winter dan Salomon Keyzer Salah satu ahli hukum Belanda yang mengakui eksistensi dan berlakunya hukum Islam, yang kemudian diikuti oleh Van den Berg. Dalam teori ini

⁶ Wawancara dengan Dt. Padukotuan Sekretaris LKAAM Kabupaten Lima Puluh Kota, Hari Kamis, Tanggal 25 Juni, 2020, Bertempat di Kantor LKAAM Kabupaten Lima Puluh Kota.

⁷ A.A Navis, *Alam Takambang...* Op.Cit, hlm. 192.

⁸ European Journal of International Law, "Traditional Knowledge Systems, International Law and National Challenges: Marginalization or Emancipation?", November, 2013, *Jurnal West law*, diakses melalui <https://lip.unri.ac.id/e-journal-e-book/#>, pada tanggal 17 Juli 2020 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

mengemukakan bahwa Adat Istiadat dan Hukum adat suatu golongan masyarakat adalah resepsi seluruhnya dari agama yang dianut oleh golongan masyarakat itu. Bahwa Hukum Adat suatu golongan masyarakat adalah hasil penerimaan bulat-bulat hukum agama yang dianut oleh golongan masyarakat tersebut. Soerojo Wignyodipoero menjelaskan teori tersebut dengan mengatakan bahwa kalau dalam suatu masyarakat memeluk agama tertentu, maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya.

2. Teori Keadilan

Keadilan, menurut Subekti, berasal dari Tuhan Yang Maha Esa; tetapi seorang manusia diberi kecakapan dan kemampuan untuk meraba atau merasakan keadaan yang dinamakan adil. Dan segala kejadian di alam dunia ini pun sudah semestinya menumbuhkan dasar-dasar keadilan itu pada manusia. Dengan demikian maka dapat kita lihat bahwa hukum tidak saja harus mencarikan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, untuk mendapatkan 'keadilan', tetapi hukum juga harus mendapatkan keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan tuntutan 'ketertiban' atau 'kepastian hukum'.

E. Kerangka Konseptual

Berikut ini adalah definisi dari istilah-istilah yang dipakai pada penelitian ini untuk memberikan pemahaman konseptual kepada para pembaca:

1. Kedudukan adalah keadaan yang sebenarnya. Atau kedudukan dapat diartikan sebagai status (keadaan atau tingkatan orang, badan atau Negara dan sebagainya).⁹
2. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum

sosiologis. Menurut Bambang Waluyo penelitian sosiologis adalah suatu penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan penelitian, maka penelitian ini dilakukan di Jorong Guguak Nagari Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota dimana jual beli tanah harta pusaka tinggi itu terjadi, sehingga penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai permasalahan tersebut.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama. Populasi dapat berupa orang, benda (hidup dan mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama.¹¹ Populasi dalam penelitian ini adalah tokoh adat di Jorong Guguak Nagari Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah dalam melakukan penelitian. Dalam pengambilan sampel penulis menggunakan metode purposive, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.¹²

4. Sumber Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian sosiologis menggunakan sumber data :

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan tokoh adat mengenai jual beli harta pusaka tinggi di Jorong Guguak Nagari Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti antara lain

⁹ <https://kbbi.web.id/duduk>, diakses pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2020, pukul 11.40 WIB.

¹⁰ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitap Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313*, PT Balai Pustaka(Persero), Jakarta: 2014, hlm. 338.

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.118.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 85.

mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan sebagainya,¹³

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah;

a. Wawancara

Wawancara yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.

b. Kajian Kepustakaan

Kajian Kepustakaan yaitu dokumen-dokumen atau bahan bacaan seperti buku-buku yang terdapat dipergustakaan maupun buku yang dimiliki oleh penulis sendiri,

6. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan maka teknik analisis data penulisan dilakukan dengan cara kualitatif, penulis mengumpulkan data dari observasi lokasi yang terbatas dengan beberapa responden yang diwawancarai, yang kemudian data tersebut penulis pahami dan penulis beri makna untuk selanjutnya penulis jadikan tulisan dan keterangan yang dapat memberikan penjelasan atau rumusan permasalahan yang penulis angkat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Pasal 1313 KUHPerdata merumuskan “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁴ Menurut Subekti, suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁵

2. Jenis-jenis Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :¹⁶

a. Perjanjian timbal balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya, perjanjian jual-beli.

b. Perjanjian Cuma-Cuma dan perjanjian atas beban

Perjanjian dengan Cuma-Cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya, hibah. Perjanjian atas beban adalah perjanjian terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum. Misalnya jual-beli, tukar-menukar.

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian terdapat di dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang berbunyi, adanya empat syarat:¹⁷

- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
- Suatu hal tertentu,
- Suatu sebab yang halal.

4. Tahapan-tahapan Pembuatan Perjanjian

Perjanjian tidak hanya dilihat semata-mata tetapi dilihat pembuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. Ada tiga tahapan dalam membuat perjanjian, yaitu:

- Tahap pra-contractual, yaitu adanya penawaran dan penerimaan;
- Tahap contractual, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak;
- Tahap post-contractual, yaitu pelaksanaan perjanjian termasuk timbulnya akibat hukum.¹⁸

5. Asas-asas dalam Perjanjian

Asas-asas dalam perjanjian merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam

¹³ Soerjono Soepkanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-press, Jakarta, 2005, hlm. 12.

¹⁴ Subekti dan Tjitrosudibio, *Loc. cit*

¹⁵ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT.Intermasa, Jakarta, 2003, hlm. 36.

¹⁶ I Ketut Oka Setiawan, *Op.cit*, hlm. 49.

¹⁷ Subekti dan Tjitrosudibio, *Op.cit*, hlm. 339.

¹⁸ Salim H.S, *Op.cit*, hlm. 16.

mencapai tujuan. Beberapa asas menurut Salam yaitu:¹⁹

- a. Asas Kebebasan Berkontak
Asas kebebasan berkontak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi “semua perjanjian secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:²⁰
- b. Asas Konsensualisme
Asas konsensualisme adalah suatu perikatan itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak. Berdasarkan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata, dinyatakan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak. Artinya bahwa perikatan pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan para pihak.

6. Pembatalan Perjanjian

Syarat perjanjian yang menyangkut kesepakatan dan kecakapan disebut syarat subjektif, sedangkan yang berkenaan dengan hal tertentu dan sebab yang halal disebut syarat objektif. Masing-masing syarat tersebut membawa konsekuensi sendiri-sendiri. Apabila syarat subjektif perjanjian caat atau tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak ke pengadilan.²¹

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdata mengatakan jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jual beli adalah perjanjian timbal balik dalam mana yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga terdiri atas

sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dalam Pasal 1457 tersebut berbunyi, “bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan”.

3. Subjek dan Objek Jual Beli

Masing-masing orang tersebut memiliki perannya, satu orang menjadi pihak penjual dan satu orang lainnya sebagai pihak pembeli, penjual dan pembeli tersebutlah yang menjadi subjek dari perjanjian jual beli. Objek dalam jual beli yaitu semua benda bergerak dan tidak bergerak, baik menurut tumpukan berat, ukuran dan timbangannya

4. Kewajiban dan Hak Penjual dan Pembeli

Pada pokoknya kewajiban penjual menurut Pasal 1474 KUHPerdata terdiri dari dua, yaitu: Kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli; Kewajiban penjual pertanggungan atau jaminan (*vrijwaring*). Hak penjual adalah menerima harga barang yang telah dijualnya dari pihak pembeli. Sedangkan kewajiban pihak penjual.

Kewajiban pembeli adalah sebagai berikut: Membayar harga pembelian terhadap barang pada waktu dan tempat yang telah ditentukan (Pasal 1513 KUHPerdata); Membayar bunga dari harga pembelian, jika barang yang dijual dan diserahkan memberikan hasil atau pendapatan. Hak pembeli adalah menerima barang yang telah dibelinya, baik secara nyata maupun secara yuridis.

C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Adat

Defenisi dari hukum adat sendiri adalah suatu hukum yang hidup karena dia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.²²

¹⁹ *Ibid*, hlm. 22.

²⁰ Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 9

²¹ I Ketut Oka Setiawan, *Op.cit.* hlm. 73.

²² Seopomo, *Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 3.

2. Sejarah Hukum Adat

Periode sejarah hukum adat pada masa penjajahan Belanda terbagi dalam beberapa zaman:²³

- a. Zaman Deandels (1808-1811)
Hukum yang hidup dalam masyarakat adat tetapi derajatnya lebih rendah dari hukum Eropa, jadi tidak akan mempengaruhi apa-apa sehingga hukum Eropa tidak akan mengalami perubahan karenanya.
- b. Zaman Raffles (1811-1816)
Pada zaman ini Gubernur Jendral dari Inggris membentuk komisi atau panitia yang tugasnya mengkaji atau meneliti peraturan-peraturan yang ada dalam masyarakat, untuk mengadakan perubahan-perubahan yang pasti dalam membentuk pemerintahan yang dipimpinnya.

D. Tinjauan Umum Tentang Harta Pusaka

1. Harta Pusaka Tinggi

Harta pusaka tinggi adalah segala harta pusaka yang diwarisi secara turun temurun. Proses pemindahan kekuasaan atas harta pusaka tinggi dari mamak kepada kemenakan yang dalam istilah adat disebut juga dengan "pusako basalin".²⁴

2. Harta Pusaka Rendah

Harta pusaka rendah adalah harta hasil pencarian bersama dari bapak atau ibu (orang tua) selama ikatan perkawinan, ditambah dengan pemberian mamak dan tungganai kepada kemenakannya dari hasil pencarian mamak dan tungganai itu sendiri.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Kabupaten Lima Puluh Kota

1. Geografi Kabupaten Lima Puluh Kota
Kabupaten Lima Puluh Kota terletak antara 0°25'28,71"LU dan 0°22'14,52" LS serta antara 100°15'44,10" – 100°50'47,80" BT. Luas daratan mencapai 3.354,30 Km² yang berarti 7,94 persen dari daratan Provinsi Sumatera Barat yang luasnya 42.229,64 Km².
2. Demografi Kabupaten Lima Puluh Kota
 - a. Laju pertumbuhan penduduk : 0,68%

- b. Angka Harapan Hidup (AHH) : 68,80
- c. tahun Angka Kematian Bayi (AKB) : 33,06
- d. Angka Kematian Kasar : 8,63
- e. Angka Kelahiran Kasar : 22,52
- f. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) : 71,17%

3. Budaya Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota

Masyarakat Kabupaten Limapuluh Kota sebagian besar merupakan masyarakat dengan suku minangkabau, jawa, dan batak mempunyai keragaman dan kekayaan budaya yang dimilikinya.

B. Gambaran Umum Tentang Nagari Guguak VIII Koto

1. Visi dan Misi Nagari Guguak VIII Koto
Visi Nagari Guguak VIII Koto ialah mewujudkan masyarakat Nagari Guguak VIII Koto yang sehat, kreatif, mandiri, sejahtera berdasarkan Pancasila. Misi Nagari Guguak VIII Koto ialah memfasilitasi dan mendorong masyarakat yang rukun, damai dan berakhlakul karimah.

Memfasilitasi dan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui jenjang pendidikan formal dan informal.

2. Batas Wilayah Nagari Guguak VIII Koto
 - a. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari VII Koto Talago,
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Koto Baru Simalanggang,
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Mungka,
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Sungai Talang dan Nagari Kubang.

3. Jumlah Penduduk

Jorong yang ada di Nagari Guguak VIII Koto, jumlah penduduknya adalah 4.084 KK dan 13.545 orang yang terdiri dari anak-anak, orang tua, angkatan kerja dan wanita. Dari jumlah penduduk tersebut, angkatan kerja hanya 70% dari jumlah penduduk seluruhnya.

4. Pendidikan Penduduk

Melihat dari kemampuan penduduk Nagari Guguak VIII Koto

²³ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Sulawesi, 2016, hlm. 7.

²⁴ M. Rasjid Manggis, *Minangkabau Sejarah Ringkas dan Adatnya*, Mutiara, Jakarta, 1982, hlm. 93.

yang bermata pencarian dalam bidang pertanian, sangat berpengaruh bagi tingkat pendidikan masyarakat kedepan.

5. Mata Pencarian Penduduk

Mata pencarian masyarakat Nagari Guguak VIII Koto lebih banyak bermata pencarian sebagai petani hal ini dilihat sekitar 894 orang yang bekerja sebagai petani.

6. Agama Penduduk.

Penduduk Nagari Guguak VIII Koto mayoritas beragama islam, dengan demikian tidak heran jika aktifitas penduduk Nagari Guguak VIII Koto kebanyakan mencerminkan budaya Islami.

7. Kesukuan di Nagari Guguak VIII Koto

Dalam sejarah Minangkabau sebagai kesatuan masyarakat hukum adat geneologis territorial, Nagari dipersatukan oleh rasa kesamaan keturunan dan kesamaan daerah yang ditempati. Terdapat dua suku inti yang menjadi dua tipe nagari di Minangkabau yaitu Nagari Kelarasan Bodi Caniago yang dikembangkan oleh Datuak Parpatiah Nan Sabatang dan Koto Piliang yang dikembangkan oleh Datuak Katumanggungan, kemudian berkembang melahirkan anak-anak suku seperti picancang, dalimo, jambak, sikumbang, koto, caniago dan lain sebagainya. Khusus di wilayah Guguak VIII Koto hampir seluruh masyarakat menganut keturunan Bodi Caniago, yang terkenal dengan azas musyawarah dan demokrasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keabsahan Jual Beli Harta Pusaka Tinggi di Jorong Guguak Nagari Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan Hukum Adat Minangkabau.

²⁵ Wawancara dengan bapak Emdra Amzar ketua Kerapatan Adat Nagari Guguak, Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota, Hari Selasa, Tanggal 01 Desember 2020, Bertempat di Kantor Camat Mungka.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Pewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat*

1. Kedudukan Harta pusaka tinggi Adat Minangkabau.

Pusako merupakan harta benda yang masih bersifat komunal, artinya belum dimiliki secara pribadi adakalanya disebut dengan urutan pusako tinggi, ganggam bauntuak tanah / sawah / kolam yang bersifat pusako tinggi hasil pengelolaannya pada kekuasaan dilaksanakan oleh adik / kemenakan yang perempuan dan urang sumando sebagai pimpinan pengelolaannya.²⁵

Harta pusaka tinggi adalah harta pusaka yang telah dimiliki keluarga, hak penggunaannya secara turun-temurun dari beberapa generasi sebelumnya yang sudah kabur atau tidak dapat diketahui asal-usulnya hingga bagi penerima harta itu disebut *harta tua oleh karena sudah begitu tua umurnya*.²⁶

2. Hal-Hal Yang Boleh Dilakukan Terhadap Tanah Pusaka Tinggi Adat Minangkabau.

Tanah pusaka tinggi diawasi oleh seorang pemuka adat. Masyarakat Minang menyebutnya ninik mamak. Sosok itulah yang menentukan bagaimana pengelolaan hak pakai tanah. Sesuatu apa pun tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan dari ninik mamak, termasuk soal menjual tanah. ²⁷Hal-hal yang dapat dilakukan terhadap tanah pusaka tinggi sebenarnya dilarang dalam penjualannya tetapi dikarenakan oleh beberapa hal tanah pusaka tinggi dapat dijual dengan ketentuan yang telah ditentukan yang telah diatur oleh nenek moyang terdahulu.

Pada dasarnya harta pusaka tinggi tidak lazim untuk diperjual-belikan, namun jika dalam keadaan terpaksa maka harta pusaka tinggi boleh digadai maupun diperjual-belikan sesuai dengan tata cara jual-beli harta pusaka tinggi. Jual beli boleh dilakukan sepanjang ada kata sepakat dari Mamak Kepala Waris dan Mamak Kepala Kaum tersebut.

Minangkabau, Gunung Agung, Jakarta, 1984, hlm. 184.

²⁷

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20191210/45/1179618/apa-itu-harato-pusako-tinggi-dan-rendah-bagi-masyarakat-minang>.

3. Keabsahan Perjanjian Jual Beli Harta Pusaka Tinggi.

Soerojo Wignyodipoero menjelaskan teori yang menyatakan bahwa kalau dalam suatu masyarakat memeluk agama tertentu, maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya. Pada prinsipnya adat Minangkabau merupakan ketentuan yang mengatur kehidupan masyarakat yang diperkokoh dengan ajaran agama Islam. Seperti ungkapan pepatah "*adat basandi syara' syarak basandi kitabullah*" "*syarak mangato, adat mamakai*" maksudnya adalah adat berlandaskan agama, agama berlandaskan kitabullah, aturan adat menuruti aturan agama. Adat dan agama Islam di Minangkabau berkait rapat, merupakan kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Menurut agama setiap orang harus berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dengan usaha dan kerja keras, begitu juga dengan adat. Sesuai dengan "*syarak mangato, adat mamakai*", hukum adat Minangkabau menyaratkan agar setiap orang untuk dapat berusaha memenuhi kebutuhan secara mandiri, tanpa menjual harta *pusako* milik kaum yang telah diturunkan secara turun-temurun kepada anggota kaum.

keabsahan jual beli tanah harta pusaka tinggi berdasarkan Hukum Adat Minangkabau yaitu, harta pusaka tinggi tidak boleh diperjual-belikan. Harta pusaka tinggi diwariskan secara turun-temurun kepada anggota kaum untuk dikelola oleh masing-masing anggota kaum. Namun jika terjadi keadaan terpaksa dan memenuhi syarat untuk digadai maupun dijual maka harta pusaka tinggi diperbolehkan untuk digadai ataupun dijual. Pada kasus jual beli tanah harta pusaka tinggi di Jorong Guguak Nagari Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota, jual beli tanah pusaka tinggi terjadi antara Linda Purwanti dengan Yenomawardi yang dilakukan tanpa sepengetahuan Mamak Kepala Waris dan Mamak Kepala Kaum. Atas jual beli tanah pusaka tinggi tanpa sepengetahuan tersebut mendapat penolakan dari Mamak Kepala Waris yang tidak mengizinkan tanah pusaka

tinggi tersebut dijual, sehingga terjadi sengketa jual beli tanah antara penjual dan pembeli.

B. Upaya Yang Dapat Dilakukan Agar Harta Pusaka Tinggi Tidak Di Perjual Belikan di Jorong Guguak Nagari Guguak VIII Koto Berdasarkan Hukum Adat Minangkabau

1. Upaya Yang Dapat Dilakukan Dalam Menjaga Harta Pusaka Tinggi

a. Kembali pada prinsip matrilineal

Masyarakat hukum adat Minangkabau yang menganut sistem Matrilineal yang artinya setiap anggota masyarakat Minangkabau menarik garis keturunan melalui garis ibunya bukan dari ayahnya. Sistem Matrilineal ini mempengaruhi semua aspek hukum adat yang seperti sistem perkawinan, sistem kekerabatan dan sistem hukum waris yang berlaku bagi masyarakat Minangkabau.

b. Memaksimalkan Fungsi Mamak

1) Mamak sebagai penjaga pusaka

Mamak (saudara ibu yang laki-laki) ialah penjaga tanah wilayah (ulayat), ibu ialah pemegang kunci ampang puruik dan lumbung (tempat cadangan harta dan bahan makan) yang tidak boleh dibuka kecuali dalam keadaan yang diakui secara adat, yaitu *rumah gadang katirisan* (bocor), *adat pusaka tidak berdiri, mayat terbujur di tengah rumah, dan gadis besar belum berlaki*.

2) Mamak Terhadap Kemenakan

Ada pepatah adat yang merupakan dasar pedoman bagi kehidupan keluarga di Minangkabau, yang menyatakan hubungan antara mamak dan kemenakannya, yang berbunyi sebagai berikut : "*anak dipangku kemenakan dibimbing, orang kampung di patenggangkan*." Artinya yaitu seorang mamak harus menimbang kemenakannya dengan asuhan pelajaran, sehingga dengan demikian bagi anak-anak orang Minangkabau ada dua tempat bersandar, pertama bapak dan kedua mamaknya, atau dengan pepatah adat dikatakan :

mamak karano data bapak karano darah.

3) Mamak sebagai kepala waris

Mamak kepala waris mempunyai kewenangan untuk mengurus, mengatur, mengawasi dan bertanggungjawab atas harta pusaka tinggi kaum.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa upaya yang dapat dilakukan agar harta pusaka tinggi tidak diperjualbelikan yaitu dengan menerapkan fungsi dari mamak kepala waris kedalam dan keluar kaum untuk menjaga harta pusaka tinggi dengan fungsi yaitu sebagai berikut:

- (a) Mengelola
- (b) Mengatur pendistribusian hasil harta pusaka dan menjaga kelestariannya harta pusaka kaumnya.
- (c) Wakil kaum dalam peradilan, umpama sebagai tergugat atau penggugat dalam hal perkara tanah pusaka.
- (d) Wakil kaum dalam hal transaksi atas tanah pusaka.
- (e) Wakil kaum dalam hal pendaftaran tanah pusaka.

1. Penyelesaian Sengketa Apabila Upaya Tersebut Tidak Bisa Dilakukan

Proses penyelesaian sengketa non litigasi diantaranya:

- a. **Negosiasi**
- b. **Mediasi**
- c. **Arbitrase**
- d. **KAN**

Dalam hal ini kalau terjadi sengketa dalam keluarga diselesaikan oleh mamak yang ada dalam keluarga. Kalau tidak selesai pada tingkat keluarga, maka diselesaikan oleh penghulu *paruik* dalam persekutuan. Apabila belum juga selesai di lanjutkan ke Kerapatan Adat Nagari (KAN).²⁸

Adapun Bentuk-Bentuk Sengketa Tanah Ulayat Dan Penyelesaiannya Melalui Lembaga Adat Di Minangkabau adalah sebagai berikut:

- a. Sengketa tanah ulayat anggota *paruik* (anggota kaum)

- b. Sengketa tanah ulayat antar anggota *paruik* (kaum)
- c. Sengketa tanah ulayat antar suku
- d. Sengketa tanah ulayat antara suku dengan *nigari*.

Peran Kerapatan Adat Nagari Dalam Menyelesaikan Sengketa Jual Beli Harta Pusaka Tinggi Adat Minangkabau. Proses penyelesaian sengketa pada tingkat Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai berikut:²⁹

- a) Mendaftarkan perkara dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh niniak mamak yang bersangkutan. Para pihak yang merasa dirugikan mengajukan permohonan kepada Kerapatan Adat Nagari untuk diselesaikan dengan menjelaskan sengketa tanah ulayat yang tidak menerima penyelesaian oleh mamak kaum.
- b) Memberikan tanda perkara yaitu berupa keris pusaka atau kain adat sebagai tanda kebesaran seorang datuk yang memberikan mandat kepada Kerapatan Adat Nagari untuk menyelesaikannya.

Penyelesaian sengketa tanah ulayat di Minangkabau khususnya dalam harta pusaka tinggi diselesaikan melalui lembaga adat nagari sebab hubungan kekerabatan kaum dan suku sangat erat dan apa yang ditetapkan oleh Mamak Kepala Waris atau penghulu suku jarang ditolak oleh anak kemenakan sehingga putusan yang ditetapkan oleh mamak atau penghulu diterima oleh anak kemenakan sampai saat ini.

Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti kerugian atas dasar musyawarah. Dalam praktik, pelepasan hak dilakukan karena entitas tanah yang ada tidak memungkinkan untuk diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak yang membutuhkan tanah, dalam kasus ini tanah ulayat yang akan dibuka menjadi usaha perkebunan, transmigrasi, kawasan wisata.³⁰

²⁸ Wawancara dengan bapak Emdra Amzar, *Op.cit.*

²⁹ Wawancara dengan bapak Emdra Amzar, *Op.cit.*

³⁰ Aristiono Nugroho, *et.al.*, *Multipurpose Cadastre Pengadaan Tanah dan Legalisasi Aset Penyelesaian Persoalan-Persoalan Agraria dan Tata Ruang (Hasil Penelitian Sistematis 2018)*, STPN Press, Yogyakarta, 2018, hlm. 76-77.

1. Bentuk Penyelesaian Sengketa

Sengketa tanah ulayat yang telah terjadi upaya penyelesaian sengketa yang ditempuh para pihak adalah pertama, negosiasi. Kedua, dilakukan melalui proses mediasi dengan bantuan pihak ketiga. Dalam hal ini para pihak berusaha menyelesaikan sengketa yang sedang mereka hadapi dengan meminta bantuan pihak ketiga sebagai penengah, yaitu Penghulu kaampeks suku, suku pagarcancang. Ketiga, karena upaya negosiasi dan mediasi tidak mendatangkan hasil, masyarakat sebagai salah satu pihak yang bersengketa menempuh jalan terakhir dengan mengajukan kasus tersebut ke Pengadilan Negeri.

2. Penyelesaian Sengketa Adat Minangkabau

Hukum adat Minangkabau, segala sengketa yang terjadi yang diselesaikan melalui mekanisme musyawarah para pihak yang bersengketa, dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan. Dalam menyelesaikan sengketa menurut hukum adat Minangkabau meletakkan kebenaran pada strata yang tertinggi dengan menempatkan pemangku adat sebagai pelaksana dari kebenaran yang memposisikan musyawarah mufakat, *kemanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka penghulu, penghulu barajo ka mufakat, mufakat barajo ka alue, alue barajo ka patuik dan mungkin, patuik dan mungkin barajo ka nan bana, bana itulah nan manjadi rajo.*

Penyelesaian sengketa jual beli harta pusaka tinggi hendaknya adil bagi para pihak yang bersengketa. Dalam teori keadilan yang dikemukakan oleh Thomas Hobes keadilan adalah apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Keadilan disini memberikan fungsi sebagai pengaturan hak dan kewajiban dalam perjanjian bagi para pihak yang bersengketa. dalam kasus diatas tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan oleh Linda Purwanti dengan Yenomawardi atas jual beli tanah pusaka tinggi.

Penyelesaian perkara tanah ulayat di Minangkabau nampaknya lebih efektif diselesaikan melalui lembaga adat nagari karena hubungan kekerabatan dalam kaum dan suku sangat erat dan apa yang ditetapkan oleh mamak kepala waris atau Penghulu suku jarang ditolak oleh anak kemenakan sehingga putusan yang ditetapkan oleh mamak atau penghulu diterima oleh anak kemenakan sampai saat ini. Hal ini terbukti jarang sengketa tanah ulayat diselesaikan oleh Pengadilan Negeri di Sumatera Barat bahkan ada perkara tanah ulayat yang telah diputuskan oleh Pengadilan negeri

yang telah mempunyai kekuatan tetap diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN), misalnya sengketa jual beli tanah pusaka tinggi antara Linda Purwanti kaum Dt. Indo Marajo suku Pagarcancang dengan Yenomawardi yang suku Sipisang (Sengketa antara Suku yang berbeda) tanpa persetujuan mamak kepala waris dan mamak kepala kaum, berupa sebidang tanah ulayat yaitu tanah pertanian yang diatasnya terdapat tanaman tua antara lain kelapa dan coklat yang merupakan tanah harta pusaka tinggi kaum Dt. Indo Marajo suku Pagarcancang di Nagari Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota. Semula perkara ini diselesaikan melalui rapat anggota suku Pagarcancang atau ninik mamak Linda Puwanti dengan ninik mamak Yenomawardi suku Sipisang. Dalam perkara ini belum menemukan kata sepakat, tetapi pihak yang bersengketa langsung membawa sengketa ini ke Pengadilan Negeri Tanjung Pati untuk di selesaikan sampai ke Mahkamah Agung. Setelah keluar putusan Mahkamah Agung yang mempunyai kekuatan hukum tetap dimana hak atas tanah ulayat yang disengketakan adalah Kaum Dt. Indo Marajo dan sedang menunggu proses dilaksanakan eksekusi. Sebelum dieksekusi perkara ini kembali diselesaikan oleh ninik mamak dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) nagari Guguak VIII Koto sebagai mediator. Hasil musyawarah ninik mamak dalam Kerapatan Adat Nagari diperoleh kesepakatan damai antara penggugat dengan tergugat dengan memberikan hak pakai untuk penggugat atas tanah pusaka tinggi kaum Dt. Indo Marajo sampai kaum si tergugat dapat mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh penggugat beserta biaya bangunan yang telah dibangun penggugat diatas tanah tersebut berdasarkan ketetapan Kerapatan Adat Nagari.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keabsahan jual beli harta pusaka tinggi di Jorong Guguak Nagari Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan hukum adat Minangkabau adalah harta pusaka tinggi tidak boleh dialihkan kepada pihak lain kecuali adanya persetujuan dari Mamak Kepala Waris dan Mamak Kepala Kaum. Jual beli tanah pusaka tinggi menurut hukum adat Minangkabau harus dilakukan secara *limbago* yakni adanya persetujuan kaum,

persetujuan Mamak Kepala Waris, mamak kapalo suku, dan penghulu ka ampek suku, persetujuan Kerapatan Adat Nagari (KAN), ditanda tangani oleh KAN dan Wali Nagari setempat. Jual beli harta pusaka tinggi yang dilakukan tidak secara *limbago* menyalahi aturan jual beli dalam hukum adat Minangkabau, sehingga jual beli harta pusaka tinggi tersebut tidak dapat diakui keabsahannya baik bagi masyarakat Minangkabau secara umum maupun keluarga waris pemilik harta pusaka tinggi tersebut secara khusus.

2. Upaya yang dapat dilakukan agar harta pusaka tinggi tidak di perjualbelikan di Jorong Guguak Nagari Guguak VIII Koto berdasarkan hukum adat Minangkabau adalah hubungan mamak dengan kemenakan yang menimbulkan kewajiban-kewajiban timbal balik antara mamak dengan kemenakan, sehingga akhirnya menimbulkan suatu aturan bermamak berkemenakan dalam beberapa petuah adat atau pepatah petiti antara lain sebagai berikut:

- a. Mamak kayo di adat kemenakan murah menurut.
- b. Kemenakan seperintah mamak, mamak seperintah penghulu, penghulu seperintah “bana”
- c. Mamak manunjuak mengajari, malam danga-dangkan siang caliakcaliakan.
- d. Kemenakan manjunjuang titah, manuruik suruah manghantikan tagah.
- e. Mamak pai tampak pungguang pulang tampak muka.
- f. “pai tampek batanyo, pulang tampek babarito.

Sehingga ketika ada tanah pusaka tinggi yang tidak terpelihara, maka mamak harus menganjurkan kepada kemenakannya agar tanah tersebut diurus dan dikelola dengan sehingga dapat dimanfaatkan hasilnya secara maksimal. Ketika mamak telah melakukan peran sesuai dengan fungsinya, maka harta pusaka tinggi akan dapat terjaga dan dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga tidak menimbulkan niat bagi kemenakan atau waris pemilik tanah pusaka tinggi untuk memperjual-belikan harta pusaka tinggi tersebut.

B. Saran

1. Kepada Niniak Mamak diharapkan memberikan bimbingan kepada kemenakan terhadap pentingnya harta pusaka tinggi. Apalagi dengan adanya istilah *ganggam bauntuak*, karena terjadinya jual beli terhadap tanah pusaka tinggi dilakukan atas dasar *ganggam bauntuak* tersebut. Dan perlu adanya pemahaman bagi anak kemenakan manfaat dari harta pusaka tinggi dalam sebuah kaum.
2. Kepada mamak kepala waris untuk dapat lebih menjalankan perannya agar terjaganya kelangsungan harta pusaka sebagai identitas suatu kaum dan penyelesaian sengketa terkait tanah ulayat lebih efektif diselesaikan melalui lembaga adat yaitu Kerapatan Adat Nagari. Sebaiknya kepada masyarakat di nagari Guguak VIII Koto yang terlibat sengketa hak ulayat agar dapat menyelesaikan konflik tersebut melalui lembaga adat yang ada dalam nagari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Badan Kejaksaan FKIP Universitas Bung Hatta dan LKAAM Sumbar Dan Pemda Pesisir Selatan Painan, 2004, *Pendidikan Dan Pelatihan (DIKLAT) Budaya Alam Minangkabau (BAM) Untuk Guru SD Kabupaten Pesisir Selatan*, Padang.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota, 2019, *Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Lima Puluh Kota Regency In Figures*, Sarilamak.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota, 2019, *Kecamatan Guguak Dalam Angka 2019*, Sarilamak.
- H.P Pangabea, 2012, *Praktik Standar Contrak (perjanjian Baku Dalam Perjanjian Kredit Perbankan)*, PT. Alumni, Bandung.
- H.S, Salim, 2010, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau*

- Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- _____, 1983, *Hukum Waris Adat*, Alumni, Bandung.
- _____, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Muhammad, Abdul Kadir, 2004, *Hukum Perikatan*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta.
- Manggis, M. Rasjid, 1982, *Minangkabau Sejarah Ringkas dan Adatnya*, Mutiara, Jakarta.
- Marajo, Alis, *Rangkaian Tutua Nan Didanga Adat Minangkabau, Sistem Adat Nan Tapakai Dan Pasukuan Diluak Limopuluah*, Ketua LKAAM Kab Lima Puluh Kota, Payakumbuh.
- Mertokusomo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Murzuki, Peter Mahmut, 2008, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan Keenam, Kencana Prenada, Media Group, Jakarta.
- Navis, AA, 2015, *Alam Takambang Jadi Guru: Adat Dan Kebudayaan Minangkabau*, Grafika Jaya Sumbar, Padang.
- Navis, AA. 1980, *Adat Kebudayaan Minangkabau*, Ruang Pendidikan INS, Kayu Tanam.
- Nugroho, Bambang Daru, 2015, *Hukum Adat Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Alam Kehutanan dan Perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat*, PT Rafika Aditama, Bandung.
- Nugroho, Aristiono *et.al.*, , 2018, *Multipurpose Cadastre Pengadaan Tanah dan Legalisasi Aset Penyelesaian Persoalan-Persoalan Agraria dan Tata Ruang (Hasil Penelitian Sistematis 2018)*, STPN Press, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rosdalina, 2017, *Hukum Adat*, Deepublish, Yogyakarta.
- Salim, 2003, *Hukum Kotrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sembiring, Julius, 2018, *Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat*, STPN Press, Yogyakarta.
- Setiawan, I Ketut Oka, 2018, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Setiawan R., 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Banacipta, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-press, Jakarta.
- Seopomo, 1993, *Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sigoto, Zambris Dt. R. 2013, *Budaya Alam Minangkabau Untuk SD/MI Kelas 6*, Jasa Surya, Padang.
- Subekti, Tjitrosudibio, 2014, *Kitap Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313*, PT Balai Pustaka(Persero), Jakarta.
- Sudiyat, Imam , 1989, *Azas-azas Hukum Adat*, Liberty, Jakarta.
- Suggono, Bambang, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Syariffudin, Amir, 1984, *Pelaksanaan Hukum Pewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Gunung Agung, Jakarta.
- Thalib, Sajuti, 1985, *Receptie A Contrario*, Bina Kasara, Jakarta
- Nasution, Muhammad Syukri Albani., 2017, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta.
- Vollenhoven, van, 1987, *Penemuan Hukum Adat*, Djambatan, Jakarta.
- Wulayu, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yulia, 2016, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Sulawesi.

B. Jurnal

- Ali Amran, "Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Lembaga Adat di Minangkabau Sumatera Barat", *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 3, No. 2, Juli-Desember 2017

- European Journal of International Law, "Traditional Knowledge Systems, International Law and National Challenges: Marginalization or Emancipation?", November, 2013, *Jurnal West law*, diakses melalui <https://lip.unri.ac.id/e-journal-e-book/#>, pada tanggal 17 Juli 2020 dan diterjemahkan oleh Google Translate.
- Gusliana HB, 2011, "Pola Perlindungan Hutan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Melayu Riau di Provinsi Riau", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume II No. 1, Februari.
- Laurens Winkel, 2018, "Remarks on the Uniformity of Natural Law Concepts in the History of Legal Philosophy", Artikel Pada Jurnal Fundamina, Law Faculty of Erasmus University, Rotterdam, Vol. 24, No. 2.
- Misnal Munir, 2015, "Sistem Kekebabatan Dalam Kebudayaan Minangkabau: Perspektif Aliran Filsafat Strukturalisme Jean Claude Levi-Strauss". Artikel pada *Jurnal Filsafat*, Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Vol. 25, No. 1, Februari.
- Ratih Agustin Wulandari DKK, 2020, "Analisis Hukum Peralihan Hak Tanah Ulayat Kaum Yang Belum Didaftarkan Di Kabupaten Dharmasraya," *Jurnal Cendikia Hukum*, Vol. 6, No. 1, September 2020, hlm. 69.
- Rembrandt, 2014, "Kedudukan Hak Ulayat dalam Status Kawasan Lindung di Sumatera Barat", Artikel pada *Jurnal Ilmu Hukum Yustisia*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Vol. 21, No. 2 (Juli-Desember).
- T.O. Elias, "The Nature of African Customary Law (1956)", hlm. 82-87, *Jurnal West Law*, diakses melalui <https://lib.umri.ac.id/e-journal-e-book/#>, pada tanggal 17 Juli 2020 dan diterjemahkan oleh Google Translate.
- Ulfiah Hasanah, "Status Kepemilikan Tanah Hasil Konveksi Hak Barat Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Dihubungkan Dengan Pp No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah," *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 No. 1.
- C. Perundang-undangan**
- Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hasil amandemen dan proses amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 secara lengkap, Penerbit Sinar Grafika.
- D. Website**
- <https://kbbi.web.id/duduk>, diakses pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2020, pukul 11.40 WIB.
- <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191210/45/1179618/apa-itu-harato-pusako-tinggi-dan-rendah-bagi-masyarakat-minang>, tanggal 30 Januari 2021, pukul 11.15 WIB.
- <https://minangkabaunews.com/artikel-16330-harta-pusaka-di-minangkabau>, tanggal 30 Januari 2021, pukul 11.31 WIB.
- [https://www.google.co.id/books/edition/Mediasi/Syahrizal Abbas,Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah Hukum Adat Dan Hukum Nasional,Kencana Prenada Media Group,Jakarta,2009,hlm.9](https://www.google.co.id/books/edition/Mediasi/Syahrizal+Abbas,Mediasi+Dalam+Perspektif+Hukum+Syari'ah+Hukum+Adat+Dan+Hukum+Nasional,Kencana+Prenada+Media+Group,Jakarta,2009,hlm.9). Diakses pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021, pukul 12.43 WIB.

